



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai salah satu retribusi daerah Kota Langsa;
b. bahwa sehubungan adanya perubahan dan penambahan objek retribusi pada pemakaian kekayaan daerah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka dipandang perlu merubah/merevisi Qanun Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 62 ¶

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

PASAL I

Beberapa ketentuan Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 288) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (15) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 .

Pasal 7

(1) Tarif retribusi pemakaian alat-alat berat :

1. Mobil Derek	: Rp.200.000,-/setiap kali pakai
2. Mesin Gilas 2-5 Ton	: Rp. 500.000,-/Hari
3. Mesin Gilas 6-8 Ton	: Rp. 500.000,-/Hari
4. Mesin Gilas 8-10	: Rp. 550.000,-/Hari
5. Mesin Gilas 10-12	: Rp. 600.000,-/Hari
6. PnematicTire Roller (PTR)	: Rp.1.000.000,-/Hari
7. Aspal Sprayer	: Rp.300.000,-/Hari
8. Excavator Besar	: Rp.750.000,-/Hari
9. Excavator Sedang	: Rp.600.000,-/Hari
10. Excavator Kecil	: Rp.500.000,-/Hari
11. Motor Grader	: Rp.1.000.000,-/Hari
12. Laoder (Schovel)	: Rp.750.000,-/Hari
13. Stamper	: Rp.200.000,-/Hari
14. Asphalt Finisher/Paver	: Rp.1.000.000,-/Hari
15. Vibrator/ Compactor	: Rp.750.000,-/Hari
16. Backhoe Loader	: Rp. 750.000,-/Hari
17. Skid Loader	: Rp. 600.000,-/Hari
18. Motor Ketel Aspal	: Rp. 200.000,-/Hari
19. Water Tank Truk	: Rp. 300.000,-/Hari
20. Dump Truk 3-4 M 3	: Rp. 200.000,-/Hari
21. Pompa Air Bensin	: Rp. 100.000,-/Hari
22. Pompa Air	: Rp. 100.000,-/Hari
23. Mollen	: Rp. 200.000,-/Hari
24. Rouler 0,7	: Rp. 150.000,-/Hari
25. Alat Pengecat Marka Jalan	: Rp. 250.000,-/Hari
26. Bulldozer D 6 G	: Rp. 750.000,-/Hari
27. Mesin Las Listrik	: Rp. 250.000,-/Hari
28. Trailer Truck	: Rp. 500.000,-/Hari
29. Kabel Detektor	: Rp. 200.000,-/Hari
30. Pemotong Aspal	: Rp. 200.000,-/Hari
31. Jack Hummer	: Rp. 200.000,-/Hari
32. Craine Degger	: Rp. 300.000,-/Hari
33. Pedestrian Roller/Baby Roller:	Rp. 200.000,-/Hari
34. Vibrator Roller 3-4 Ton	: Rp. 250.000,-/Hari
35. Vibrator Concrete	: Rp. 150.000,-/Hari
36. Alat Pengangkat Tong Ikan (Crane)	: Rp. 200.000,-/Hari

(2) Retribusi Pemakaian Bangunan dan Sewa Meja, Sewa Kios Serta Sewa Los Milik Daerah.

- Tarif Sewa Bangunan Ruko dan Kios 5 % (Lima Persen) Setahun dari Harga Bangunan Tahun Berjalan
- Sewa Meja Batu Pasar Ikan : Rp 2.000/Meja/Hari;
- Sewa Los Tempat Penempatan/ Tong/Fiber Ikan : Rp. 5000/Meja/Hari;
- Sewa Kios Ayam Potong Permanen : Rp. 1.200.000/Kios/Tahun;
- Sewa Kios Ayam Potong Non Permanen : Rp. 500.000/Kios/Tahun;
- Sewa Meja Batu Daging Lembu : Rp. 5.000/Meja/Hari;
- Sewa Meja Batu Daging Kambing : Rp. 3.500/Meja/Hari;

h. Sewa Meja 3/4

- h. Sewa Meja Batu Ayam : Rp. 2.500/Meja/Hari;
 - i. Sewa Meja Papan Ayam : Rp. 15.000/Meja/Hari;
 - j. Sewa Losd/Tempat Berjualan : Rp. 1000./Lapak/Hari;
 - k. Setiap Pemindahan/ Pengalihan Hak Sewa dikenakan biaya administrasi 2,5% (dua setengah persen) dari harga sewa bangunan.
- (3) Retribusi Pemakaian WC/Kamar Mandi Milik Daerah.
- a. untuk Setiap Kali Buang Air Kecil : Rp. 500.-
 - b. untuk setiap Kali Buang Air Besar : Rp. 1.000,-
 - c. untuk Setiap Kali Mandi : Rp. 2.000,-
- (4) Retribusi Pemakaian dan Pemanfaatan tanah milik Daerah atau dibawah Penguasaan Daerah.
- a. hak Guna Bangunan : Rp.300,-/m²/hari;
 - b. hak Pakai : Rp. 300,-/m²/hari;
 - c. hak Sewa : Rp. 200,-/m²/hari;
 - d. pemakaian Dengan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Maupun Hak Sewa untuk kepentingan sosial dikenakan 50% dari Retribusi yang tercantum pada huruf a,b dan c.
- (5) Retribusi Pemakaian Benda tidak Bergerak terdiri dari:
1. Pemakaian tanah, yang digunakan untuk:
 - a. tempat tinggal : Rp. 0,1% x NJOP/bulan/m² ;
 - b. usaha kecil : Rp. 0,5% x NJOP/bulan/m² ;
 - c. usaha menengah : Rp. 2,5% x NJOP/bulan/m² ;
 - d. usaha besar : Rp. 4% x NJOP/bulan/m² ;
 - e. usaha kecil yang bersifat / tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan bongkar pasang :
 - 1) jalan arteri : Rp. 500,- /hari/m² ;
 - 2) jalan kolektor : Rp. 300,- /hari/m² ;
 - 3) jalan lingkungan : Rp. 200,- /hari/m² ;
 2. Untuk biaya perijinan, dan peralihan balik nama pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 sebagai berikut:
 - a. biaya perijinan : Rp. 50,00 /m² ;
 - b. biaya balik nama : Rp. 7.500,00 /m² ;
 3. Pemakaian tanah untuk usaha ditentukan sebagai berikut:
 - membuat bangsal tempat bekerja atau tempat jualan Rp. 1.500,00 /hari/m²;
 4. Pemakaian tanah untuk kepentingan bangunan yang digunakan selain untuk jalan masuk yang luasnya melebihi standar teknis bangunan yang berlaku ditentukan sebagai berikut:
 - a. rumah tinggal : Rp. 0,5% x NJOP/m² ;
 - b. sarana sosial : Rp. 0,4 x NJOP/m² ;
 - c. komersial:
 - 1) usaha kecil : Rp. 0,5% x NJOP/m²;
 - 2) usaha menengah : Rp. 0,75% x NJOP/m²/bulan;
 - 3) usaha besar : Rp. 1% x NJOP m²/bulan;
 5. Pemakaian tanah Daerah untuk menara gardu, atau bangunan-bangunan lainnya Rp. 5% x NJOP/bulan/m².
- (6) Setiap pemberian izin pemakaian tanah/ruang terbuka/Lapangan milik Pemerintah Daerah yang Penggunaannya secara insidental dikenakan retribusi sebagai berikut;

a. untuk ~~...~~

- a. untuk kegiatan bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan berupa uang, seperti kegiatan pasar promosi, pertunjukan sirkus, pasar hiburan dan lain-lain yang sejenis dikenakan retribusi Rp. 400,- /m²/hari.;
 - b. khusus kegiatan bisnis bagi masyarakat ekonomi lemah dalam rangka upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat seperti warung, kios darurat, kereta sorong untuk berjualan dan lain-lain yang sejenis dikenakan retribusi Rp. 250,-/m²/hari ;
 - c. untuk kegiatan sosial yang semata-mata tidak mengharapkan keuntungan seperti kegiatan keagamaan, politik dan kegiatan sosial lainnya, dapat dibebaskan dari pembayaran, retribusi, dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Retribusi Pemakaian atau penutupan jalan tertentu.
- a. yang bersifat komersial : Rp. 5.000/Jam;
 - b. untuk kepentingan pesta atau kepentingan sosial lainnya tidak dipungut biaya.
- (8) Peletakan sementara bahan-bahan, barang dan benda untuk pelaksanaan pembangunan, pemagararan untuk kepentingan lainnya dipungut retribusi sebagai berikut:
- a. diatas jalan Hot-Mix : Rp. 2.000,-/m²/hari;
 - b. diatas jalan Aspal : Rp. 1.500,-/m²/hari;
 - c. diatas Trotoar : Rp. 1.000,-/m²/hari;
 - d. diatas Berm : Rp. 500,-/m²/hari, dengan ketentuan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (9) Pembuatan dan pemasangan Man Hole dipungut retribusi sebagai berikut:
- a. diatas jalan Hot-Mix : Rp. 200.000,-/tempat;
 - b. diatas jalan Aspal : Rp. 150.000,-/tempat;
 - c. diatas Trotoar : Rp. 100.000,-/tempat;
 - d. diatas Berm : Rp. 50.000,-/tempat.
- (10) Perbaikan Man Hole dipungut retribusi sebagai berikut :
- a. perbaikan diatas jalan aspal Hot-Mix : Rp. 150.000,-/tempat;
 - b. perbaikan diatas jalan Aspal : Rp. 75.000,-/tempat;
 - c. perbaikan diatas Trotoar : Rp. 50.000,-/tempat;
 - d. perbaikan diatas Berm : Rp. 25.000,-/tempat.
- (11) Tarif Retribusi Pengujian Laboratorium sebagai berikut:

No	Pengujian	Kegiatan	Satuan	Retribusi (Rp)
1	BETON	- Kuat Tekan Beton	Sample	10.000
		- Hummer Test	Titik	5.000
		- Slump Test	Sample	10.000
		- Cetakan Kubus/ silinder	Sample	5.000
2	AGREGAT	- Sand Cone	Titik	10.000
		- CBR Lapangan	Titik	25.000
3	TANAH	- DCP/ Titik	Titik	8.000

		- Sand Cone	Titik	10.000
		- CBR Lapangan	Titik	25.000
		- Sondir	Titik	100.000
		- Hand Bor	M / Titik	20.000
		- Bor Mesin	M / Titik	35.000
		- Test Pit	M / Titik	5.000
		- Undertube	Sample	10.000
		- SPT	Sample	10.000
4	ASPAL	- Bengkelmean Beam	Titik	15.000
		- Extraction test/ Sample	Sample	25.000
		- Marshall test	Sample	207.000
		- Core Drill/Titik	Sample	50.000
5	BETON	- Core Drill/ Titik	Sample	150.000
6	AGREGAT	- Trial Mix AMP	Sample	155.000
7	ASPAL	- Mix Design Beton	Sample	100.000
		- Mix Design LPB/ LPA	Sample	50.000
		- Mix Design AC-	Sample	200.000

(12) Tarif Retribusi alat-alat angkutan ditetapkan sebagai berikut:

No	Nama Alat	Retribusi (Rp)
1	Mini Bus/Van	225.000,00 /hari
2	Pick Up	200.000,00 /hari
3	Bus Sedang	750.000,00 /hari

(13) Tarif Retribusi Pemakaian Rumah Dinas

1. Retribusi pemakaian Rumah Dinas milik Pemerintah Kota ditetapkan sebesar:

- a. rumah dinas tipe : 48 permanen (8 meter x 6 meter) Rp. 30.000,- /bulan;
- b. rumah dinas tipe: 49 permanen (7 meter x 7 meter) Rp. 30.000,- /bulan;
- c. rumah dinas tipe: 56 permanen (7 meter x 8 meter) Rp.35.000,-/ bulan;
- d. rumah dinas tipe: 28 permanen (4 meter x 7 meter) 2 (dua) lantai Rp.35.000,-/bulan;
- e. rumah dinas tipe : 64 permanen (8 meter x 8 meter) Rp.40.000,-/bulan;
- f. rumah dinas tipe : 80 permanen (8 meter x 10 meter) Rp.50.000,-/bulan;
- g. rumah dinas tipe : 112 permanen(16 meter x 7 meter) Rp.70.000,-/bulan.

(14) Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (11) tidak termasuk bahan bakar, operator, dan biaya angkut yang sifatnya khusus.

(15) Tarif retribusi pemakaian Aula :

- a. Aula Cakra Donya :

1. Tarif pemakaian komersial Rp.3.500.000,-/Hari dan
 2. Tarif pemakaian non komersial Rp.2.500.000,-/Hari.
- b. Aula Sekretariat Daerah :
1. Tarif pemakaian komersial Rp.1.500.000,-/Hari; dan
 2. Tarif pemakaian non komersial Rp.1.000.000,-/Hari
- c. Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa:
1. Ki Hajar Dewantara :
 - a) tarif pemakaian komersial Rp.2.500.000,-/Hari; dan
 - b) tarif pemakaian non komersial Rp.2.000.000,-/Hari
 2. Dewi Sartika :
 - a) tarif pemakaian komersial Rp.1.000.000,-/Hari; dan
 - b) tarif pemakaian non komersial Rp.750.000,-/Hari.
 3. R.A. Kartini :
 - a) tarif pemakaian komersial Rp.1.000.000,-/Hari; dan
 - b) tarif pemakaian non komersial Rp.750.000,-/Hari.

PASAL II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Maret 2021 M
18 Rajab 1442 H


WALIKOTA LANGSA,
f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2 Maret 2021 M
18 Rajab 1442 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SAID MAHDUM MAJID

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH (2 / 31 /2021)